



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 121 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**H.SATRO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

Dusun Duwek Buter RT. 001, RW. 001, Desa Trapang, Kec. Banyuates, Kab. Sampang; -----

Dengan ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD DANGKEN, S.H**, warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD DANGKEN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Pucang Anom Timur III No. 15 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018.; -----

Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PEMBANDING/PENGUGAT**-----

### M E L A W A N:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG**, berkedudukan

di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1A, Sampang.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **SUKMONO, S.H.** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang ;-----

*HaL. 1 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **ARIS PRASETYA, S.ST.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sampang ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang,beralamat di Jl. Jaksa  
Agung Suprpto No.1A, Sampang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
62/SK-14.35.27/XI/2018, tanggal 06 November 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT**-----

D a n :

**H. SUDIYONO SUKARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,  
tempat tinggal Dusun Karang Barat, RT.000 RW.000, Desa  
Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Nopember 2018,  
memberikan kuasa kepada : -----

1. **YASSIRO ARDHANA RAHMAN, S.H.,M.H.**; -----

2. **HERA PRATITA MADYASTI, S.H.,L.LM.**;-----

3. **MUHAMMAD HASTA ANGGA CITALADA., S.H.,M.Kn.**;-----

4. **CINDY ADHISTYAYUDHA.,S.H.**;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang  
berkantor pada "YH&P Law Office", beralamat di Perumahan Griya  
Permata Alam HL-22, Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang.;-----  
Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

**HaL.2 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121 / PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Pebruari 2019;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 121/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Pebruari 2019; yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 358.000,- ( tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) ; -----

**HaL. 3 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Februari 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Februari 2019; telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 18 Februari 2019 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 161/G/2018/PTUN.SBY, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 161/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 18 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 121/B/2019/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

**HaL. 4 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Pebruari 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Pebruari 2019, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 14 Pebruari 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

**HaL. 5 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya ternyata sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 14 Pebruari 2019 haruslah dikuatkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 161/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 14 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

**HaL. 6 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2019** oleh **HM. ARIF NUR DU'A.SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA.SH.** dan **H. ACH. HARI ARWOKO. SH.MH.** dan masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS ,**

**SASTRO SINURAYA.SH .**

**HM. ARIF NUR DU'A.SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**H. ACH. HARI ARWOKO. SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. Y. HARINI.**

**HaL. 7 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 36.000,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 197.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 8 dari 8 Putusan No.: 121/B/2019/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)